



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**

**NOMOR 03 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keberhasilan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung oleh partisipasi aktif masyarakat ;  
b. bahwa untuk menampung aspirasi dan partisipasi masyarakat diperlukan suatu Lembaga Masyarakat di Kelurahan ;  
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298) ;  
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3950) ;  
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;  
6. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;  
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum mengenai Pengaturan Pembentukan Kelurahan ;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2000 Nomor 10/C).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
5. Walikota adalah Walikota Madiun.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Madiun.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan.
8. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota di wilayah Kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang beruang lingkup Kelurahan, merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan Kelurahan.

12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan.
13. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
14. Gotong Royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara Warga Kelurahan dan atau antara Warga Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

- (1) LPMK dibentuk oleh masyarakat di setiap Kelurahan.
- (2) Tata cara pembentukan dan susunan organisasi di tentukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan berdasarkan musyawarah masyarakat.
- (3) Hasil pembentukan dan susunan organisasi LPMK dilaporkan kepada Walikota melalui Camat.

**BAB III**  
**TATA CARA PEMILIHAN DAN MASA BHAKTI PENGURUS**  
**Pasal 3**

- (1) Pengurus LPMK dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pemilihan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Hasil pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara keputusan musyawarah.

**Pasal 4**

Masa Bhakti Pengurus LPMK ditetapkan berdasarkan kesepakatan musyawarah masyarakat antara 3 sampai 5 tahun dan dapat dipilih kembali.

### **Pasal 5**

Pedoman penyusunan tata tertib pemilihan Pengurus akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## **BAB IV**

### **SYARAT-SYARAT MENJADI PENGURUS**

#### **Pasal 6**

Untuk dapat menjadi Pengurus LPMK, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili dan penduduk Kelurahan setempat;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- d. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani, dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- f. Mempunyai kemauan, kemampuan, kepedulian dan berkelakuan baik dalam upaya pemberdayaan masyarakat;
- g. Bersedia menjadi pengurus LPMK.

## **BAB V**

### **MUSYAWARAH**

#### **Pasal 7**

- (1) Musyawarah LPMK terdiri dari :
  - a. Musyawarah Umum ;
  - b. Musyawarah Tahunan ;
  - c. Musyawarah Khusus.
- (2) Musyawarah Umum dilaksanakan untuk pembentukan, pemilihan pengurus, dan menetapkan kebijakan umum LPMK yang bersangkutan.
- (3) Musyawarah Tahunan dilaksanakan untuk menetapkan program kerja tahunan LPMK yang bersangkutan.
- (4) Musyawarah Khusus dilaksanakan untuk membahas hal-hal yang sifatnya mendesak.

## **BAB VI**

### **TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 8**

LPMK mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif didalam masyarakat;
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;

- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang diselenggarakan masyarakat.

### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugas, LPMK mempunyai fungsi :

- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat kelurahan;
- b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan didalam masyarakat;
- c. Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan;
- d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu didalam masyarakat;
- e. Penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan.

## **BAB VII HUBUNGAN KERJA**

### **Pasal 10**

- (1) Hubungan LPMK dengan Lurah berbentuk kerja sama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
- (2) Hubungan LPMK dengan lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan lainnya, dengan Rukun Tetangga (RT), dengan Rukun Warga (RW), bersifat konsultatif dan kerja sama saling menguntungkan.
- (3) Hubungan LPMK antar Kelurahan bersifat kerja sama saling membantu dan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Lurah masing-masing.

## **BAB VIII SUMBER DANA**

### **Pasal 11**

Sumber dana LPMK dapat diperoleh dari :

- a. Bantuan Pemerintah Daerah ;
- b. Bantuan Pemerintah Propinsi ;
- c. Bantuan Pemerintah ;
- d. Bantuan lain yang sah.

## **BAB IX FASILITAS**

### **Pasal 12**

Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya LPMK melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 13**

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang telah dibentuk sesuai Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 berkewajiban menyesuaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang LPMK yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Disahkan di M A D I U N  
pada tanggal 7 Juni 2002  
WALIKOTA MADIUN,  
ttd  
ACHMAD ALI

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 7 Juni 2002  
SEKRETARIS DAERAH KOTA  
M A D I U N  
ttd  
WIDIASTONO, SH

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2002  
SERI : C    NOMOR    : 3/C